



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **GINA ANDRIANA BINTI ABIDIANSYAH**;
2. Tempat lahir : Sampit (Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 8 April 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PT. Gawi Bahandep Sawait Mekar Kantor Besar RT. 000 RW. 000 Kelurahan /Desa Baung, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/39/XII/HUK.6.6./2022 tanggal 20 Desember 2022 dan dilakukan perpanjangan penahanan pada tanggal 23 Desember 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sprin.Kap/39.a/XII/HUK.6.6./2022 tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TUTI SUSILAWATI BINTI TAMBRIN;**
2. Tempat lahir : Sembuluh (Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 3 November 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman KM. 62, RT/RW. 007/000, Kelurahan/ Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/40/XII/HUK.6.6./2022 tanggal 20 Desember 2022 dan dilakukan perpanjangan penahanan pada tanggal 23 Desember 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sprin.Kap/40.a/XII/HUK.6.6./2022 tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., dan Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan JC. Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb tertanggal 15 Februari 2023;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Gina Andriana Binti Abidiansyah bersama-sama dengan terdakwa II Tuti Susilawati Binti Tambrin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gina Andriana Binti Abidiansyah bersama-sama dengan terdakwa II Tuti Susilawati Binti Tambrin masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidier 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100,06 (satu nol nol koma nol enam) gram dan 90,35 (sembilan nol koma tiga lima) gram dengan total berat bersih 190,41 (satu sembilan nol koma empat satu) gram.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong).
- 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih.
- 1 (satu) buah korek api merek Fox warna ungu.
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dengan No Imei : 358591131964344, No Hp 085226242334.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Mesin:1KRA347490, No Rangka : MHKS4DA3JGJ060494, dan No.Pol : KH 1864 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Roda 4 (empat) Merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Mesin:1KRA347490, No Rangka : MHKS4DA3JGJ060494, dan No.Pol : KH 1864 TE atas nama MUGI ANGES LISTIA NOPHY.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I Gina Andriana Binti Abidiansyah bersama-sama dengan terdakwa II Tuti Susilawati Binti Tambrin, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira Pukul 05.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di jalan Trans Kalimantan KM 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 skt. 00.30 Wib pada saat saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Lamandau saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kendaraan roda 4 (empat) melintas di jalan trans Kalimantan yang dicurigai penumpang dan pengendara tersebut ada memiliki narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan razia di Jalan Trans Kalimantan Km 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Pukul 05.50 WIB saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melihat ada kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla melintas dan saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya memberhentikan kendaraan tersebut, pada saat di interogasi kedua orang didalam mobil menunjukkan gelagat yang mencurigakan lalu saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri memberhentikan saksi Suhardi Bin Johansyah (Alm) yang pada saat itu sedang melintas di Jalan Trans Kalimantan Km 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah yang diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Selanjutnya, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla tersebut, pada saat penggeledahan kendaraan itu saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang tersimpan didalam saku jok penumpang sebelah kiri sopir, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai dibawah kursi

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang sebelah kanan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api merek Fox warna ungu ditemukan di lantai mobil belakang sebelah kanan, semua barang-barang yang saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya temukan tersebut diakui milik terdakwa I Gina Andriana Binti Abidiansyah dan terdakwa II Tuti Susilawati Binti Tambrin kemudian saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari para terdakwa. Pada terdakwa I Gina Andriana Binti Abidiansyah ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung warna biru dengan No Imei : 358591131964344 sedangkan pada terdakwa II Tuti Susilawati Binti Tambrin tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya membawa terdakwa I Gina Andriana Binti Abidiansyah dan terdakwa II Tuti Susilawati Binti Tambrin berikut barang bukti lainnya ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 92/11145/2022 tanggal 28 Desember 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 101,02 gram, berat plastik 0,96 gram dan berat bersih 100,06 gram, dan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 91,31 gram, berat plastik 0,96 gram dan berat bersih 90,35 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 702/LHP/XII/PNBP/2022, tanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pemerian = Kristal warna bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Gina Andriana Binti Abidiansyah bersama-sama dengan terdakwa II Tuti Susilawati Binti Tambrin, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira Pukul 05.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di jalan trans Kalimantan Km 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 skj. 00.30 Wib pada saat saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Lamandau saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kendaraan roda 4 (empat) melintas di jalan trans Kalimantan yang dicurigai penumpang dan pengendara tersebut ada memiliki narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan razia di Jalan Trans Kalimantan Km 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Pukul 05.50 WIB saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melihat ada kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla melintas dan saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau lainnya memberhentikan kendaraan tersebut, pada saat di interogasi kedua orang didalam mobil menunjukkan gelagat yang mencurigakan lalu saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri memberhentikan saksi Suhardi Bin Johansyah (Alm) yang pada saat itu sedang melintas di Jalan Trans Kalimantan Km 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah yang diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Selanjutnya, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla tersebut, pada saat penggeledahan kendaraan itu saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang tersimpan didalam saku jok penumpang sebelah kiri sopir, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai dibawah kursi penumpang sebelah kanan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api merek Fox warna ungu ditemukan di lantai mobil belakang sebelah kanan, semua barang-barang yang saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya temukan tersebut diakui milik terdakwa I Gina Andriana Binti Abidiansyah dan terdakwa II Tuti Susilawati Binti Tambrin kemudian saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari para terdakwa. Pada terdakwa I Gina Andriana Binti Abidiansyah ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung warna biru dengan No Imei : 358591131964344 sedangkan pada terdakwa II Tuti Susilawati Binti Tambrin tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya membawa terdakwa I Gina Andriana Binti Abidiansyah dan terdakwa II Tuti Susilawati Binti Tambrin berikut barang bukti lainnya ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 92/11145/2022 tanggal 28 Desember 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 101,02 gram, berat plastik 0,96 gram dan berat bersih 100,06 gram, dan terhadap 1 (satu)

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Kristal dengan berat kotor 91,31 gram, berat plastik 0,96 gram dan berat bersih 90,35 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 702/LHP/XII/PNBP/2022, tanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pemerian = Kristal warna bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi diminta keterangannya terkait perkara tindak pidana dalam bidang Narkotika dimana Saksi merupakan Polisi yang ditugaskan di Sat Res Narkoba Polres Lamandau melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang perempuan dewasa;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Gina dan Terdakwa Tuti pada Hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 sekitar Pukul 05:30 WIB, di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini merupakan 2 (dua) orang perempuan dewasa yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi terkait dengan dugaan tindak pidana dalam bidang Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan anggota kepolisian yang lain yakni Sdr. Syamsul Bahri dan 3 (tiga) orang Anggota Patroli dari Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu di dalam 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih yang tersimpan di dalam saku jok penumpang sebelah kiri sopir dari kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu saat dilakukan penimbangan di Pegadaian Nanga Bulik dengan disaksikan oleh Para Terdakwa mempunyai berat masing-masing 100.06 (seratus koma nol enam) gram dan 90.35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih keseluruhan 190.41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, Saksi juga menemukan 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334;
- Bahwa 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi di bawah kursi penumpang sebelah kanan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu ditemukan di lantai mobil belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334, Saksi sita dari Sdri. Gina;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334 adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut didapatkan oleh Para Terdakwa di Pontianak dengan cara membeli dan akan dibawa oleh Para Terdakwa ke Seabi untuk diedarkan kembali;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE atas nama Mugi Anges Listia Nophy;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada orang lain selain Para Terdakwa yang menumpang kendaraan tersebut;

- Bahwa Saksi terangkan bahwa yang menjadi Sopir adalah Terdakwa Gina sedang Terdakwa Tuti sebagai penumpang yang duduk di sebelah Terdakwa Gina;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mobil tersebut merupakan mobil rental yang dirental oleh Terdakwa Gina;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh masyarakat umum bernama Suhardi;

- Bahwa Sdr. Suhardi merupakan masyarakat umum yang melintas di tempat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, saat itu Saksi meminta Sdr. Suhardi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut dan Sdr. Suhardi menyetujui;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini antara lain 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100.06 (seratus koma nol enam) gram dan 90.35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih 190.41 (seratus

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh koma empat satu) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih, 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE atas nama Mugi Anges Listia Nophy;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan 2 (dua) orang perempuan dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berambut pendek dan 1 (satu) orang lagi berbadan gemuk mengendarai kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam yang dicurigai membawa Narkotika. Dari informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan patroli pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 05:30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat dilakukan interogasi Para Terdakwa terlihat gugup dengan raut wajah yang mencurigakan sehingga Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih yang tersimpan di dalam saku jok penumpang sebelah kiri sopir dari kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi di bawah kursi penumpang sebelah kanan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu ditemukan di lantai mobil belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334;

- Bahwa Para Terdakwa ada menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibawa oleh Para Terdakwa akan dijual kembali;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu memiliki berat bersih

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 100.06 (seratus koma nol enam) gram dan 90.35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih 190.41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334 adalah Terdakwa Gina;
- Bahwa dalam *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334 tersebut tidak ditemukan adanya pembahasan terkait jual beli Narkotika karena kemungkinan telah dihapus;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji No. 450.8/180/XII/LABKESDA/2022 atas nama Gina Andriana dan Laporan Hasil Uji No. 450.8/181/XII/LABKESDA/2022 atas nama Tuti Susilawati, Para Terdakwa Positif Methamphetamine;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. Feri dan Sdri. Cici yang merupakan suami istri yang bertempat tinggal di Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Gina bahwa awalnya Terdakwa Gina mendapatkan tawaran pekerjaan dari Sdr. Jes yang merupakan teman dari Terdakwa Gina untuk membeli Narkotika jenis sabu di Pontianak. Sdr. Jes kemudian mengenalkan Terdakwa Gina dengan Sdr. Feri dan Sdri. Cici, yang mana Sdr. Feri dan Sdri. Cici ini yang kemudian menyediakan uang dan mobil rental kepada Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu di Pontianak dari seseorang yang bernama Tetew;
- Bahwa Sdr. Jes, Sdr. Feri, Sdri. Cici, dan Sdr. Tetew saat ini masih dalam pencarian oleh Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Tuti diajak oleh Terdakwa Gina untuk membeli Narkotika jenis sabu di Pontianak;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Tuti sebelumnya telah mengetahui bahwa Terdakwa Gina mengajak Terdakwa Tuti membeli narkotika jenis sabu di Pontianak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Gina dan Terdakwa Tuti tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada tidaknya upaya pengembalian data-data yang dihapus tersebut yang dilakukan oleh pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa kepada siapa Para Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut di Seba;;

- Bahwa kewenangan Saksi adalah melakukan penangkapan dan penggeledahan, sehingga terkait informasi kepada siapa Para Terdakwa tersebut akan mengedarkan di Seba; adalah kewenangan dari Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan terhadap pernyataan Saksi yang mengatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Para Terdakwa melainkan adalah milik Sdr. Feri dan Sdri. Cici atas tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Syamsul Bachri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini;

- Bahwa Saksi diminta keterangannya terkait perkara tindak pidana dalam bidang Narkotika dimana Saksi merupakan Polisi yang ditugaskan di Sat Res Narkoba Polres Lamandau melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang perempuan dewasa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Gina dan Terdakwa Tuti pada Hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 sekitar Pukul 05:30 WIB, di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini merupakan 2 (dua) orang perempuan dewasa yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi terkait dengan dugaan tindak pidana dalam bidang Narkotika;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan anggota kepolisian yang lain yakni Sdr. Brigadir Polisi Hadi Maryono dan Anggota Patroli dari Kepolisian Resor Lamandau;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi dan rekan Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu di dalam 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih yang tersimpan di dalam saku jok penumpang sebelah kiri sopir dari kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dilakukan penimbangan di Pegadaian Nanga Bulik dengan disaksikan oleh Para Terdakwa mempunyai berat masing-masing 100.06 (seratus koma nol enam) gram dan 90.35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih keseluruhan 190.41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram;

- Bahwa saat itu selain 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, Saksi juga menemukan 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334;

- Bahwa 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi di bawah kursi penumpang sebelah kanan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu ditemukan di lantai mobil belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334, Saksi sita dari Sdri. Gina;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334 adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut didapatkan oleh Para Terdakwa di Pontianak dengan cara membeli dan akan dibawa oleh Para Terdakwa ke Sebaby untuk diedarkan kembali;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE atas nama Mugi Anges Listia Nophy;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada orang lain selain Para Terdakwa yang menumpangi kendaraan tersebut;

- Bahwa yang menjadi Sopir adalah Terdakwa Gina sedang Terdakwa Tuti sebagai penumpang yang duduk di sebelah Terdakwa Gina;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh masyarakat umum bernama Suhardi;
- Bahwa Sdr. Suhardi merupakan masyarakat umum yang melintas di tempat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, saat itu Saksi meminta Sdr. Suhardi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut dan Sdr. Suhardi menyetujui;
- Bahwa Saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Laporan Hasil Tes Urin Para Terdakwa Laporan Hasil Uji No. 450.8/180/XII/LABKESDA/2022 atas nama Gina Andriana dan Laporan Hasil Uji No. 450.8/181/XII/LABKESDA/2022 atas nama Tuti Susilawati yang menyatakan Para Terdakwa positif Methamphetamine;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100.06 (seratus koma nol enam) gram dan 90.35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih 190.41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih, 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak; dan 1 (satu) lembar STNK Roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE atas nama Mugi Anges Listia Nophy;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang bukti tersebut yaitu barang-barang yang Saksi temukan bersama rekan Saksi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 05:30 WIB di Jalan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Kalimantan Km. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa pengakuan Para Terdakwa, mobil tersebut merupakan mobil rental yang dirental oleh Sdri. Cici dan digunakan oleh Terdakwa Gina untuk membeli Narkotika Jenis Sabu di Pontianak;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334 adalah Terdakwa Gina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334 tersebut ada pembahasan terkait jual beli Narkotika;
- Bahwa yang meminta Sdr. Suhardi menjadi Saksi penangkapan adalah Bripka Hadi Maryono;
- Bahwa Sdr. Suhardi menyaksikan proses penangkapan Para Terdakwa dari awal hingga akhir;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan 2 (dua) orang perempuan dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berambut pendek dan 1 (satu) orang lagi berbadan gemuk mengendarai kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam yang dicurigai membawa Narkotika. Dari informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan patroli pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 05:30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Para Terdakwa terlihat gugup dengan raut wajah yang mencurigakan sehingga Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih yang tersimpan di dalam saku jok penumpang sebelah kiri sopir dari kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi di bawah kursi penumpang sebelah kanan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu ditemukan di lantai mobil belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu memiliki berat bersih

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 100.06 (seratus koma nol enam) gram dan 90.35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih 190.41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Gina disuruh oleh Sdr. Feri dan Sdri. Cici ke Pontianak untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, Sdri. Cici bertempat tinggal di Palangka Raya dan Sdr. Feri saat ini berada di Lapas Palangka Raya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menerangkan mengenai ciri-ciri fisik Sdr. Feri dan Sdri. Cici;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah Para Terdakwa pernah bertemu atau tidak dengan Sdr. Feri dan Sdri. Cici;
- Bahwa Saksi tidak dapat memberitahukan mengenai hasil kroscek tersebut karena bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. Feri dan Sdri. Cici yang merupakan suami istri yang berada di Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Gina bahwa awalnya Terdakwa Gina mendapatkan tawaran pekerjaan dari Sdr. Jes yang merupakan teman dari Terdakwa Gina untuk membeli Narkotika jenis sabu di Pontianak. Sdr. Jes kemudian mengenalkan Terdakwa Gina dengan Sdr. Feri dan Sdri. Cici, yang mana Sdr. Feri dan Sdri. Cici ini yang kemudian menyediakan uang dan mobil rental kepada Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu di Pontianak dari seseorang yang bernama Tetew;
- Bahwa Para Terdakwa ada menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibawa oleh Para Terdakwa akan dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Tuti diajak oleh Terdakwa Gina untuk membeli Narkotika jenis sabu di Pontianak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Tuti sebelumnya telah mengetahui bahwa Terdakwa Gina mengajak Terdakwa Tuti membeli narkotika jenis sabu di Pontianak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Gina dan Terdakwa Tuti tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan terkait keterangan Saksi bahwa Sdr. Feri saat ini berada di Lapas Palangka Raya,

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi tidak pernah menyebutkan apabila Sdr. Feri berada di Lapas Palangka Raya;

3. Suhardi Bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi diminta keterangan terkait perkara tindak pidana dalam bidang Narkotika dimana Saksi adalah orang yang diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang perempuan dewasa yang Saksi tidak kenal pada Hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 sekitar Pukul 05:30 WIB, di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini merupakan 2 (dua) orang perempuan dewasa yang disaksikan Saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana dalam bidang Narkotika;
- Bahwa hak Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Anggota Polisi Satnarkoba Polres Lamandau;
- Bahwa pada saat Saksi melintas di Jl. Trans Kalimantan setelah pulang dari kebun Saksi yang berada di daerah PT. SMG menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Pangkalan Bun, Saksi diberhentikan oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang digeledah dari Para Terdakwa adalah pakaian dan badan serta kendaraan yang dikuasai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengingat siapa yang mengendarai kendaraan tersebut saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kantong jok bagian sopir yang disimpan di dalam kaos kaki dan dibungkus dengan plastik hitam dan 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan di bawah jok penumpang bagian tengah dan 1 (satu) rangkaian bong ditemukan di tengah kursi antara sopir dan penumpang bagian depan;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat bungkus yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melihat Narkotika jenis sabu secara langsung, Saksi hanya pernah melihat bentuk Narkotika jenis sabu tersebut dari televisi saja;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Pihak Kepolisian bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih yang ditemukan dalam kantong jok bagian sopir dan disimpan di dalam kaos kaki dan dibungkus dengan plastik hitam merupakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100.06 (seratus koma nol enam) gram dan 90.35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih 190.41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih, 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak; dan 1 (satu) lembar STNK Roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE atas nama Mugi Anges Listia Nophy;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 05:30 WIB, Saksi pulang dari kebun milik Saksi menuju rumah Saksi yang beralamat di Pangkalan Bun. Sekitar Pukul 06:00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km.18, Saksi diberhentikan oleh Pihak Kepolisian yang mengaku dari Polres Lamandau dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan 1 (satu) kendaraan roda dua merek Daihatsu Ayla warna hitam. Pada saat itu Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga Narkotika dan ditemukan di dalam kantong jok bagian sopir yang disimpan di dalam kaos kaki dan dibungkus dengan plastik hitam sedangkan 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan di bawah jok penumpang bagian tengah dan 1

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) rangkaian bong ditemukan di tengah kursi antara sopir dan penumpang bagian depan, menurut Pihak Kepolisian serbuk putih tersebut diduga Narkotika jenis sabu dan Pihak Kepolisian melanjutkan pengeledahan, setelah itu barang yang diduga Narkotika tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian. Kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan namun pada saat itu tidak ditemukan oleh Pihak Kepolisian barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, hanya pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) buah handphone milik 1 (satu) orang perempuan tersebut. Setelah itu Pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lamandau;

- Bahwa posisi Saksi dengan Pihak Kepolisian pada saat menyaksikan pengeledahan terhadap Para Terdakwa adalah kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada mengenal Para Terdakwa dan baru kali itu Saksi bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hanya Saksi yang melihat dan menyaksikan pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam, untuk nomor polisi kendaraan tersebut, Saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa menggunakan narkoba atau tidak;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan, Saksi tidak ada merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun orang lain;
- Bahwa pihak Kepolisian menanyakan surat-surat kendaraan Saksi dan meminta Saksi menjadi saksi pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa posisi kendaraan Para Terdakwa saat itu ada dibelakang kendaraan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan diminta Pihak Kepolisian menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan, Pihak Kepolisian kemudian meminta nomor *handphone* Saksi untuk nantinya dimintai keterangan, setelah itu kemudian Saksi Kembali ke Pangkalan Bun;
- Bahwa Para Terdakwa dan Pihak Kepolisian saat itu masih di lokasi penggeledahan dan penangkapan di Jalan Trans Kalimantan Km.18;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan tidak diatur atau tidak ada kerjasama antara Saksi dengan Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak melihat Saksi pada saat dilakukan penangkapan kemudian Saksi menanggapi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Gina Andriana Binti Abidiansyah;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat sebelum memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat diambil keterangan pada tingkat penyidikan tidak mendapat tekanan, ancaman maupun intimidasi dan Terdakwa diberi kesempatan terlebih dahulu membaca keterangan sebelum Terdakwa membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekitar pukul 06:00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saat itu Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Lamandau Bersama dengan Terdakwa Tuti;
- Bahwa Terdakwa Tuti yang saat ini juga dihadirkan ke persidangan dan merupakan teman dari Terdakwa adalah yang ditangkap Pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa karena membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Jes yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Pontianak, dengan bayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kendaraan yang telah disiapkan oleh Sdr. Jes, dan Terdakwa mengiyakan. Pada Hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Cici yang merupakan kenalan dari Sdr. Jes dan meminta Terdakwa untuk ke

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa Tuti dan mengajak Terdakwa Tuti ke Palangkaraya untuk mengambil uang tersebut, dan Terdakwa Tuti mengiyakan. Pada Hari Kamis, 15 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Tuti berangkat ke Palangkaraya untuk menemui Sdr. Jes dan tiba di rumah Sdr. Jes sekitar pukul 13.00 wib. Sdr. Cici kemudian datang sekitar pukul 14.00 wib dan memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan ditransfer sebagai upah kepada Terdakwa sekalian dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ongkos jalan Terdakwa, lalu Sdr. Cici pulang. Sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa Tuti kemudian pulang menggunakan mobil rental yang telah disewa oleh Sdr. Jes dari temannya hingga tanggal 20 Desember 2022. Pada Hari Sabtu, 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Tuti berangkat menuju Pontianak. Tiba di Pontianak Terdakwa dan Terdakwa Tuti kemudian memesan kamar di Hotel Pondok Indah Pontianak, tidak lama kemudian Terdakwa menerima panggilan dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Tetew, dan menjemput Terdakwa dan pergi ke Kampung Beting untuk transaksi narkoba sekitar pukul 21.00 wib. Karena pada malam itu bandar sabu yang ada di Kampung Beting tidak dapat menghubungi anak buahnya untuk menyediakan sabu, maka Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Tetew untuk membeli sabu miliknya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama Sdr. Tetew menggunakan sabu di tempat itu, dan Terdakwa menyisakan sebagian untuk diberikan kepada Terdakwa Tuti untuk digunakan di hotel saat Terdakwa kembali ke hotel. Senin, 19 Desember 2022, Terdakwa kemudian menerima telepon kembali dari Sdr. Tetew untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Ambawang gang beringin. Setibanya Terdakwa dan Terdakwa Tuti di tempat yang diberitahukan tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa Tuti untuk masuk ke gang tersebut untuk mengambil paket sabu dari Sdr. Tetew, Terdakwa juga kemudian masuk ke gang tersebut untuk memastikan bahwa Terdakwa Tuti telah menerima sabu tersebut. Setelah menerima paket Narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Terdakwa Tuti kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah perjalanan Terdakwa dan Terdakwa Tuti sempat mengonsumsi sabu, dan sekitar pukul 06.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa Tuti diamankan oleh Pihak Kepolisian karena membawa 2 (dua) kantong plastik berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang Terdakwa bawa bersama dengan Terdakwa Tuti adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang Narkoba jenis sabu tersebut di dalam 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih yang tersimpan di dalam saku jok penumpang sebelah kiri Sopir kendaraan yang Terdakwa bawa bersama dengan Terdakwa Tuti;
- Bahwa yang menaruh 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang Narkoba jenis sabu di dalam 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih dalam saku jok penumpang sebelah kiri Sopir tersebut adalah Terdakwa Tuti;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang narkoba jenis sabu tersebut Pihak Kepolisian juga menemukan 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bon), 1 (satu) buah korek api Merek Fox warna ungu dan 1 (satu) buah *handphone* Merek Samsung warna biru dengan No Imei: 358591131964344, No Hp 085226242334;
- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* Merek Samsung warna biru dengan No Imei: 358591131964344, No Hp 085226242334 adalah milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bon), 1 (satu) buah korek api Merek Fox warna ungu milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tuti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berat narkoba tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan oleh Pihak Kepolisian di Kantor Pegadaian Nanga Bulik bahwa berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang Narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan berat bersih masing-masing 100,06 (seratus koma nol enam) gram dan 90,35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih keseluruhan 190,41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tuti menyaksikan sendiri penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang Narkoba jenis sabu di Kantor Pegadaian Nanga Bulik;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100,06 (seratus koma nol enam) gram dan 90,35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih keseluruhan 190,41 (seratus Sembilan puluh koma empat satu) gram adalah milik Sdr. Feri dan Sdri. Cici;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa Tuti karena Terdakwa disuruh dan diupah oleh Sdr. Feri dan Sdri. Cici untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tuti, membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Pontianak menuju Palangkaraya untuk diserahkan kepada Sdr. Feri dan Sdri. Cici;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdri. Cici adalah pasangan suami istri yang mendanai untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut, antara Terdakwa dengan Sdr. Feri dan Sdri. Cici tidak ada hubungan keluarga dan Sdr. Feri dan Sdri. Cici sekarang berada di Palangkaraya Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ciri-ciri dari Sdri. Cici mempunyai postur tubuh pendek gemuk, dengan tinggi sekitar 160 cm, umur sekitar 40 tahun, warna kulit putih, bentuk muka lonjong, rambut panjang keriting warna hitam dan hidung agak mancung, sedangkan Sdr. Feri, Terdakwa tidak mengetahui ciri-cirinya karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Feri;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam sekali berangkat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Pontianak;
- Bahwa upah pembelian narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa terima, karena perjanjiannya setelah Narkotika jenis sabu tersebut sampai dan diserahkan kepada Sdr. Feri dan Sdri. Cici, upah dari pembelian Narkotika jenis sabu tersebut baru diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tuti juga menerima upah setelah Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Feri dan Sdri. Cici;
- Bahwa yang memberikan upah kepada Terdakwa Tuti tersebut adalah Terdakwa sendiri namun mengenai besaran upah yang akan Terdakwa berikan kepada Terdakwa Tuti, Terdakwa belum tau karena Terdakwa juga belum menerima upah dari Sdr. Feri dan Sdri. Cici;
- Bahwa Terdakwa Tuti belum ada menerima mengenai upah dari pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa Tuti untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Tuti baru pertama kali membawa narkotika jenis sabu dari Pontianak;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan terlibat tindak pidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut sekitar tahun 2015 dan perkara tersebut sudah inkrah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa putusan dari perkara tindak pidana Narkotika yang pernah dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa menjalani hukuman Terdakwa tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sampit, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bebas atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sampit, Kalimantan Tengah sekitar bulan Juli tahun 2018 dan Terdakwa menjalani hukuman tersebut sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tuti mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tetew di Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tuti tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Sdr. Tetew dan Sdr. Tetew sekarang berada di Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa ciri-ciri dari Sdr. Tetew adalah seorang laki-laki, warna kulit putih, bentuk tubuh gemuk, tinggi badan sekitar 170 cm, bentuk muka agak kotak, hidung mancung, warna dan jenis rambut hitam lurus, bentuk mata bulat sipit, alamat Jalan Ambawang gang Beringin Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tuti, membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di Pontianak, Kalimantan Barat dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) per kantong dengan berat 1 (satu) ons;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu Terdakwa bayar kepada Sdr. Tetew melalui cara ditransfer sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar oleh Sdri. Cici pada saat Narkotika jenis sabu tersebut berhasil sampai di Palangkaraya;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu di Pontianak, Kalimantan Barat tersebut adalah uang milik Sdr. Feri dan Sdri. Cici;
- Bahwa Sdr. Feri dan Sdri. Cici menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Tuti berangkat ke Palangkaraya untuk mengambil uang dan kendaraan roda 4 (empat) yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan Sdr. Feri dan Sdri. Cici kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut awalnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan secara langsung atau *cash* kepada Terdakwa, kemudian diberikan lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Tuti baru pertama kali disuruh oleh Sdr. Feri dan Sdri. Cici mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tuti membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Kalimantan Barat dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) Merek Daihatsu Ayla warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari kendaraan roda 4 (empat) Merek Daihatsu Ayla warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Tuti tersebut. Sepengetahuan Terdakwa, Kendaraan roda 4 (empat) Merek Daihatsu Ayla warna hitam sebelumnya sudah direntalkan oleh Sdr. JES di Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr. Jes, hanya sekedar teman yang menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Pontianak;
- Bahwa Sdr. Jes sekarang berada di Palangkaraya. Sepengetahuan Terdakwa ciri-ciri dari Sdr. Jes mempunyai postur tubuh tinggi kurus, tinggi sekitar 175 cm, umur sekitar 39 tahun, warna kulit putih, bentuk muka lonjong, rambut pendek cepak warna hitam dan hidung agak mancung;
- Bahwa Sdr. Jes adalah yang pertama kali menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Pontianak dan Sdr. Jes juga yang mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Feri dan Sdri. Cici, Sdr. Jes juga yang menyediakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merek Daihatsu Ayla warna hitam untuk transportasi Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tuti ke Pontianak;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tuti ada mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat di hotel di Pontianak sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam perjalanan pulang sebanyak 3 (tiga) kali, sebelum Terdakwa dan Terdakwa Tuti ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tuti tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100.06 (seratus koma nol enam) gram dan 90.35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih 190.41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih, 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak; dan 1 (satu) lembar STNK Roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE atas nama Mugi Anges Listia Nophy;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali kesemua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan semua barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa bawa bersama Terdakwa Tuti pada saat ditangkap Pihak Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memiliki Suami namun sudah bercerai;
- Bahwa mantan Suami Terdakwa saat ini berada di Banjar, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki anak dan jumlah anak Terdakwa saat ini adalah berjumlah 4 (empat) orang dengan yang paling kecil berumur 8 tahun dan yang paling besar berumur 23 tahun;
- Bahwa anak-anak Terdakwa saat ini dirawat atau diasuh oleh kakaknya yang berumur 23 tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa bekerja membantu orang tua di warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kendaraan roda 4 (empat), adapun kendaraan roda 4 (empat) Merek Daihatsu Ayla warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti tersebut adalah kendaraan rental yang disewa oleh Sdr. Jes di Palangkaraya, Kalimantan Tengah;

- Bahwa hingga saat ini belum ada keluarga Terdakwa yang menjenguk Terdakwa di Lapas;

Terdakwa 2 Tuti Susilawati Binti Tambrin;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat sebelum memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat diambil keterangan pada tingkat penyidikan tidak mendapat tekanan, ancaman maupun intimidasi dan Terdakwa diberi kesempatan terlebih dahulu membaca keterangan sebelum Terdakwa membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekitar pukul 06:00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa Gina karena pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu dan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika di dalam kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa Gina;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, melalui telepon anak Terdakwa, Terdakwa diajak oleh Terdakwa Gina ke Palangkaraya. Kemudian Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa kemudian dijemput oleh Terdakwa Gina dan langsung berangkat ke Palangkaraya, sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa Gina sampai di rumah teman Terdakwa Gina yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Gina untuk diam dan menunggu, sementara Terdakwa Gina mengobrol dengan temannya tersebut. Sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa Gina kembali pulang dengan membawa mobil dari teman Terdakwa Gina tersebut dan Terdakwa diantar oleh Terdakwa Gina pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa Gina menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke Pontianak untuk mengambil sabu, Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa belum pernah pergi ke Pontianak. Sekitar pukul 21.30 wib akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Gina berangkat menggunakan mobil. Di Pontianak Terdakwa dan Terdakwa Gina mencari hotel dan sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa menginap di Hotel

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pondok Indah di Pontianak. Sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa Gina dijemput oleh Sdr. Tetew. Sekitar pukul 22.30 wib, Terdakwa Gina datang dan langsung mengajak Terdakwa untuk nyabu, dan Terdakwa mengiyakan. Pada Hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa Gina menerima telepon dari Sdr. Tetew membahas masalah pengambilan barang narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Gina langsung check out dari hotel untuk menemui Sdr. Tetew. Sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa kemudian disuruh Terdakwa Gina untuk masuk ke dalam gang untuk bertemu Sdr. Tetew, disitu oleh Sdr. Tetew diserahkan 1 (satu) kresek warna hitam, dan kemudian Terdakwa Gina datang untuk menyampaikan bahwa Terdakwa Gina telah melakukan pembayaran sabu tersebut kepada Sdr. Tetew, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Gina kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Di jalanan pulang, Terdakwa dan Terdakwa Gina sempat berhenti untuk menghisap sabu, lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 06.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa Gina kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian karena membawa 2 (dua) kantong plastik berukuran sedang berisi Narkoba jenis sabu, yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu di dalam kantong jok bagian sopir yang disimpan di dalam kaos kaki dan dibungkus dengan plastik hitam dan 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan di bawah jok penumpang bagian tengah dan 1 (satu) rangkaian bong ditemukan di tengah kursi antara sopir dan penumpang bagian depan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan oleh Pihak Kepolisian di Kantor Pegadaian Nanga Bulik bahwa berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang Narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan berat bersih masing-masing 100,06 (seratus koma nol enam) gram dan 90,35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih keseluruhan 190,41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Lamandau bersama dengan Terdakwa Gina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Gina, hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Gina hanya sebatas teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut, namun yang mengambil paket sabu tersebut dari Pontianak adalah Terdakwa bersama Terdakwa Gina;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Gina mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Tetew;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika yang akan Terdakwa dan Terdakwa Gina ambil tersebut karena semua urusan pembelian dan komunikasi kepada Sdr. Tetew adalah melalui Terdakwa Gina, Terdakwa hanya diajak untuk menemani saja;
- Bahwa Ciri-ciri Sdr. Tetew tersebut adalah seorang laki-laki, warna kulit putih, bentuk tubuh gemuk, tinggi badan sekitar 165 cm, bentuk muka agak kotak, hidung biasa, warna dan jenis rambut hitam lurus, bentuk mata bulat sipit, alamat Jalan Ambawang gang Beringin Kota Pontianak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil Narkotika dari Sdr. Tetew tersebut karena Terdakwa baru pertama kali ke Pontianak;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Gina 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan kami antar ke Sdri. Cici di Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa tidak tau dengan Sdri. Cici tersebut karena Terdakwa baru pertama kali diajak oleh Terdakwa Gina dan antara Terdakwa dan Sdri. Cici tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa akan diupah setelah berhasil mengantar barang tersebut namun Terdakwa tidak tau berapa upah yang akan diberikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang memberi upah kepada Terdakwa adalah Terdakwa Gina setelah barang tersebut kami antar kepada Sdri. Cici, namun berapa banyak atau nominal upah yang Terdakwa dapat Terdakwa tidak tahu karena tidak diberitahu oleh Terdakwa Gina;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah dari Terdakwa Gina untuk membeli dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Cici, Terdakwa hanya diberikan makan dan rokok sepanjang perjalanan ke dan dari Pontianak;
- Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa ke Pontianak adalah Terdakwa Gina dengan tujuan untuk mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang pertama kali menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa Gina untuk menerima atau mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Tetew dan posisi Terdakwa Gina pada saat itu menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa selama sebulan terakhir sebelum dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika yang digunakan Terdakwa sebulan terakhir sebelum dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, adalah dengan cara membeli secara urunan dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Gina ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat di hotel di Pontianak sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam perjalanan pulang sebanyak 3 (tiga) kali, sebelum Terdakwa dan Terdakwa Gina ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100.06 (seratus koma nol enam) gram dan 90.35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih 190.41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih, 1 (satu) buah korek api merek fox warna ungu, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dengan No. Imei: 358591131964344, No. Hp 085226242334, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak; dan 1 (satu) lembar STNK Roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna hitam dengan No. Mesin: 1KRA347490, No. Rangka: MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol: KH 1864 TE atas nama Mugi Anges Listia Nophy;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari kendaraan roda 4 (empat) Merek Daihatsu Ayla warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Gina tersebut. Sepengetahuan Terdakwa, Kendaraan roda 4 (empat) Merek Daihatsu Ayla warna hitam sebelumnya direntalkan oleh Sdr. Jes di Palangkaraya,

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah untuk digunakan Terdakwa dan Terdakwa Gina membeli Narkotika jenis sabu di Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh pemilik kendaraan roda 4 (empat) Merek Daihatsu Ayla tersebut sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Gina tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki suami yang saat ini bekerja di PT. Wilmar sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang saat ini berumur 16 Tahun dan masih sekolah di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Gina karena sama-sama pengguna narkoba;
- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan cara urunan bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 92/11145/2022 tanggal 28 Desember 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 101,02 gram, berat plastik 0,96 gram dan berat bersih 100,06 gram, dan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 91,31 gram, berat plastik 0,96 gram dan berat bersih 90,35 gram.
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 702/LHP/XII/PNBP/2022, tanggal 22 Desember 2022 dengan kesimpulan terhadap parameter yang diuji positif metamphetamine;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100,06 (seratus koma nol enam) gram dan 90,35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih 190,41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram;
- 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah kaos kaki warna pink putih;
- 1 (satu) buah korek api merek FOX warna ungu;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna biru dengan Nomor Imei : 358591131964344, Nomor *handphone* 085226242334;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Mesin:1KRA347490, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol : KH 1864 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK roda 4 (empat) merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Mesin:1KRA347490, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol : KH 1864 TE atas nama MUGI ANGES LISTIA NOPHY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekitar pukul 06:00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa 1 dihubungi oleh Sdr. Jes melalui telepon menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1 untuk membeli dan mengambil narkotika jenis sabu di Pontianak dengan bayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kendaraan yang telah disiapkan oleh Sdr. Jes, dan Terdakwa kemudian menyanggupi tawaran tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa 1 dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Cici yang merupakan kenalan dari Sdr. Jes dan meminta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 untuk ke Palangkaraya untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu di daerah Pontianak tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa 1 kemudian menghubungi Terdakwa 2 dan mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil narkoba ke Pontianak dan menjanjikan upah kepada Terdakwa 2, atas ajakan tersebut Terdakwa 2 menyanggupi ajakan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 ke Palangkaraya mengambil uang Sdr. Cici untuk membeli narkoba tersebut. Setelah itu pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Palangkaraya untuk menemui Sdr. Jes dan tiba di rumah Sdr. Jes sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Cici datang dan membahas mekanisme pembelian narkoba tersebut dan memberikan biaya yang diperlukan oleh Para Terdakwa. Terhitung Sdr. Cici menyerahkan uang *cash* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan melalui transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Sdr. Cici telah memberikan total uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kepada Terdakwa 1 dengan rincian Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bungkus narkoba dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos Para Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa pulang menggunakan mobil rental yang telah disewa oleh Sdr. Jes dari temannya hingga tanggal 20 Desember 2022, setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Pontianak, setelah tiba di Pontianak Para Terdakwa kemudian memesan kamar di Hotel Pondok Indah Pontianak, tidak lama kemudian Terdakwa 1 menerima panggilan dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Tetew dan menjemput Terdakwa 1 dan pergi ke Kampung Beting untuk transaksi narkoba, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB karena pada malam itu bandar sabu yang ada di Kampung Beting tidak dapat menghubungi anak buahnya untuk menyediakan sabu, maka Terdakwa 1 ditawarkan oleh Sdr. Tetew untuk membeli sabu miliknya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 bersama Sdr. Tetew menggunakan sabu di tempat itu, dan Terdakwa 1 menyisakan sebagian untuk diberikan kepada Terdakwa 2 untuk digunakan di hotel saat Terdakwa 1 kembali ke hotel, kemudian sesampai di hotel Para Terdakwa menggunakan narkoba yang dibawa oleh Terdakwa 1. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, Terdakwa 1 kemudian menerima telepon kembali dari Sdr. Tetew untuk mengambil narkoba jenis

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu di Jalan Ambawang Gang Beringin, kemudian Para Terdakwa menuju lokasi yang dijanjikan, setibanya di lokasi yang dijanjikan Terdakwa 1 kemudian menyuruh Terdakwa 2 untuk masuk ke gang tersebut untuk mengambil paket sabu dari Sdr. Tetew, Terdakwa 1 juga kemudian masuk ke gang tersebut untuk memastikan bahwa Terdakwa 2 telah menerima sabu tersebut, setelah menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa 1 melakukan pembayaran kepada Sdr. Tetew atau bandar tersebut uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) melalui transfer untuk pembayaran 1 (satu) paket sedangkan pembayaran 1 (satu) paket lainnya akan dibayar Sdr. Cici setelah 2 (dua) paket narkoba tersebut sampai di Palangkaraya, kemudian setelah menyelesaikan transaksi Para Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang, Kemudian, dalam perjalanan Para Terdakwa sempat mengonsumsi sabu yang dibeli tersebut, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena membawa 2 (dua) kantong plastik berukuran sedang berisi Narkoba jenis sabu;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 92/11145/2022 tanggal 28 Desember 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 101,02 (seratus satu koma nol dua) gram, berat plastik 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih 100,06 (seratus koma nol enam) gram, dan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 91,31 (sembilan puluh satu koma tiga satu) gram, berat plastik 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih 90,35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram, sehingga total berat bersih narkoba tersebut adalah 190.41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 702/LHP/XII/PNBP/2022, tanggal 22 Desember 2022 dengan kesimpulan terhadap parameter yang diuji positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Gina Andriana Binti Abidiansyah dan Terdakwa 2 Tuti Susilawati Binti Tambrin dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Gina Andriana Binti Abidiansyah dan Terdakwa 2 Tuti Susilawati Binti Tambrin sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari sub unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis dan berat narkotika yang berkenaan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak; digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 702/LHP/XII/PNBP/2022, tanggal 22 Desember 2022 terhadap barang bukti yang disisihkan dalam perkara ini berupa 1 (satu) klip kecil positif *Metamfetamine* terhadap parameter yang diuji, yang mana *Metamfetamine*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 92/11145/2022 tanggal 28 Desember 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 101,02 (seratus satu koma nol dua) gram, berat plastik 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih 100,06 (seratus koma nol enam) gram, dan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 91,31 (sembilan puluh satu koma tiga satu) gram, berat plastik 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih 90,35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram, sehingga total berat bersih narkotika tersebut adalah 190.41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti benar jika Narkotika yang ada pada Para Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, Surat dan barang bukti, Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekitar pukul 06:00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa 1 dihubungi oleh Sdr. Jes melalui telepon menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1 untuk membeli dan mengambil narkotika jenis sabu di Pontianak dengan bayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kendaraan yang telah disiapkan oleh Sdr. Jes, dan Terdakwa kemudian menyanggupi tawaran tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa 1 dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Cici yang merupakan kenalan dari Sdr. Jes dan meminta Terdakwa 1 untuk ke Palangkaraya untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu di daerah Pontianak tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa 1

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi Terdakwa 2 dan mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil narkoba ke Pontianak dan menjanjikan upah kepada Terdakwa 2, atas ajakan tersebut Terdakwa 2 menyanggupi ajakan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 ke Palangkaraya mengambil uang Sdr. Cici untuk membeli narkoba tersebut. Setelah itu pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Palangkaraya untuk menemui Sdr. Jes dan tiba di rumah Sdr. Jes sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Cici datang dan membahas mekanisme pembelian narkoba tersebut dan memberikan biaya yang diperlukan oleh Para Terdakwa. Terhitung Sdr. Cici menyerahkan uang *cash* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan melalui transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Sdr. Cici telah memberikan total uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kepada Terdakwa 1 dengan rincian Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bungkus narkoba dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos Para Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa pulang menggunakan mobil rental yang telah disewa oleh Sdr. Jes dari temannya hingga tanggal 20 Desember 2022, setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Pontianak, setelah tiba di Pontianak Para Terdakwa kemudian memesan kamar di Hotel Pondok Indah Pontianak, tidak lama kemudian Terdakwa 1 menerima panggilan dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Tetew dan menjemput Terdakwa 1 dan pergi ke Kampung Beting untuk transaksi narkoba, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB karena pada malam itu bandar sabu yang ada di Kampung Beting tidak dapat menghubungi anak buahnya untuk menyediakan sabu, maka Terdakwa 1 ditawarkan oleh Sdr. Tetew untuk membeli sabu miliknya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 bersama Sdr. Tetew menggunakan sabu di tempat itu, dan Terdakwa 1 menyisakan sebagian untuk diberikan kepada Terdakwa 2 untuk digunakan di hotel saat Terdakwa 1 kembali ke hotel, kemudian sesampai di hotel Para Terdakwa menggunakan narkoba yang dibawa oleh Terdakwa 1. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, Terdakwa 1 kemudian menerima telepon kembali dari Sdr. Tetew untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Ambawang Gang Beringin, kemudian Para Terdakwa menuju lokasi yang dijanjikan, setibanya di lokasi yang dijanjikan Terdakwa 1 kemudian menyuruh Terdakwa 2 untuk masuk ke gang tersebut untuk mengambil paket sabu dari Sdr. Tetew, Terdakwa 1 juga kemudian masuk ke gang tersebut untuk

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa Terdakwa 2 telah menerima sabu tersebut, setelah menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa 1 melakukan pembayaran kepada Sdr. Tetew atau bandar tersebut uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) melalui transfer untuk pembayaran 1 (satu) paket sedangkan pembayaran 1 (satu) paket lainnya akan dibayar Sdr. Cici setelah 2 (dua) paket narkoba tersebut sampai di Palangkaraya, kemudian setelah menyelesaikan transaksi Para Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang, Kemudian, dalam perjalanan Para Terdakwa sempat mengonsumsi sabu yang dibeli tersebut, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena membawa 2 (dua) kantong plastik berukuran sedang berisi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan sub unsur ad. 2 ini, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa pada saat tertangkap tangan membawa 2 (dua) bungkus narkoba dalam rangka menjalankan tawaran/ kerjasama dari seseorang yang bernama Cici, yang mana Para Terdakwa dengan menggunakan uang dari Cici membeli narkoba tersebut dari Sdr. Tetew di Pontianak dan akan menyerahkan kembali kepada Cici dan mendapatkan upah untuk itu, dari rangkaian fakta hukum tersebut sudah tergambar dengan jelas bahwa antara Cici dengan Tetew merupakan hubungan jual beli narkoba yang mana Para Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan Para Terdakwa bukan pula pedagang besar farmasi yang menyalurkan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa yang “menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam unsur ini adalah mendakwakan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan “permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ad.2 diatas, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli narkoba, yang mana berawal dari tawaran dari Sdr. Jes untuk membeli narkoba dari Pontianak yang disanggupi oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk menemani Terdakwa 1 membeli narkoba tersebut ke Pontianak sehingga antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terdapat kesepakatan untuk melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Para Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dan oleh karena Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Para Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100,06 (seratus koma nol enam) gram dan 90,35 (sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih 190,41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah kaos kaki warna *pink* putih, 1 (satu) buah korek api merek FOX warna ungu, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna biru dengan Nomor Imei : 358591131964344, Nomor *handphone* 085226242334 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Mesin:1KRA347490, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol : KH 1864 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK roda 4 (empat) merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Mesin:1KRA347490, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol : KH 1864 TE atas nama MUGI ANGES LISTIA NOPHY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Gina Andriana Binti Abidiansyah** dan Terdakwa 2 **Tuti Susilawati Binti Tambrin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Gina Andriana Binti Abidiansyah** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 **Tuti Susilawati Binti Tambrin** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100,06 (seratus koma nol enam) gram dan 90,35

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh koma tiga lima) gram dengan total berat bersih 190,41 (seratus sembilan puluh koma empat satu) gram;

- 3 (tiga) buah pipet kaca bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah kaos kaki warna *pink* putih;
- 1 (satu) buah korek api merek FOX warna ungu;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna biru dengan Nomor Imei : 358591131964344, Nomor *handphone* 085226242334;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Mesin:1KRA347490, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol : KH 1864 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK roda 4 (empat) merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Mesin:1KRA347490, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol : KH 1864 TE atas nama MUGI ANGEL LISTIA NOPHY;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami, Rendi Abednego Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Istiani, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN NgB



TTD

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wardanakusuma, S.H.